



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | | |
|----|---------------------|----|---|
| 1. | Nama Lengkap | :: | KHAIRUL MUSLIMIN BIN MUSLIM |
| 2. | Tempat Lahir | :: | Sungai Ipuh |
| 3. | Umur/ Tanggal Lahir | :: | 30 tahun /28 September 1994 |
| 4. | Jenis Kelamin | :: | Laki-laki |
| 5. | Kebangsaan | :: | Indonesia |
| 6. | Tempat Tinggal | :: | Dusun Sungai Ipuh Desa Benteng Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin |
| 7. | Agama | :: | Islam |
| 8. | Pekerjaan | :: | Wiraswasta |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024 diperpanjang tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Januari 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dede Riska Dinata, S.H., Yuli Rizki Melawati, S.H., Susi Susanti, S.H., Ahmad Robi, S.Hi., M.H., dan Aldi Halim, S.H., kantor di Lembaga Bantuan Hukum Prioritas Keadilan (LBH PK) yang beralamat di jalan Kesehatan RT 024 RW 013 Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 202/PH/Pid.Sus/2024/PN Bko, tanggal 23 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Bko, tanggal 11 Desember 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 24 halaman putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN

Bko.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Bko, tanggal 11 Desember 2024, tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "KHAIRUL MUSLIMIN Bin MUSLIM" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika", sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa "KHAIRUL MUSLIMIN Bin MUSLIM" dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ⊗ 1 (satu) buah plastik berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,183 (dua koma seratus delapan puluh tiga) gram dikurangi berat plastik kosong 0,176 (nol koma seratus tujuh puluh enam) gram dan dikurangi 0,016 (nol koma nol enam belas) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan yaitu 1,991 (satu koma sembilan ratus Sembilan puluh satu) gram
 - ⊗ 1 (satu) buah alat hisap shabu boong
 - ⊗ 1 (satu) unit timbangan digital ukuran kecil
 - ⊗ DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
 - ⊗ 1 (satu) unit HP android merek Oppo beserta sim cardnya dengan IMEI 1 86409104823146, IMEI 2 864091048231470
 - ⊗ Uang tunai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - ⊗ DIRAMPAS UNTUK NEGARA
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis tanggal 24 Februari 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut : menyatakan mohon keringanan hukuman karena para Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Hal. 2 dari 24 halaman. putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Bko.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan para Terdakwa menyatakan tetap dengan surat tuntutan dan demikian juga para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-66/MRG/12/2024, tanggal 3 Desember 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa KHAIRUL MUSLIMIN Bin MUSLIM pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2024 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2024 bertempat di pondok balai benih yang beralamat di Desa Mauro Panko, Kecamatan Renah Pembarap, Kabupaten Merangin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan "percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berikut :

- ⊗ Berawal pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 18.00 WIB Saksi DONI ISKANDAR menelpon Terdakwa dengan berkata "YUN DI MANO ?" Terdakwa jawab "DI TEMPAT BIASO BANG, DI KEBUN BELAKANG SMA" Saksi DONI mengatakan "OKE, TUNGGU SITU, ADIT AKU SURUH JEMPUT", tidak lama kemudian sdr.ADIT datang ke tempat Terdakwa yang sedang berada di belakang SMA, lalu sdr. ADIT mengatakan "BANG INI NA DUIT NYO" dan sdr ADIT langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung menyerahkan narkotika shabu kepada sdr. ADIT, setelah itu sdr. ADIT langsung pergi meninggalkan Terdakwa.
- ⊗ Kemudian masih pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 18.30 WIB sdr. AZWIN (DPO) bersama sdr. AFDAL (DPO) datang menemui Terdakwa yang sedang berada di belakang SMA, lalu Terdakwa mengatakan kepada sdr. AZWIN "YOK LAH KITO PERGI DARI SINI WIN, BOS DAK BOLEH JUALAN KARENA SITUASI LAGI PANAS WIN" sdr. AZWIN menjawab "IYOLAH MAK", selanjutnya Terdakwa bersama sdr. AZWIN dan sdr. AFDAL pergi menuju pondok balai benih yang beralamat di Desa Mauro Panko, Kecamatan Renah Pembarap, setelah itu sekira pukul 21.45 WIB Saksi KURNIAWAN menelpon Terdakwa dengan berkata "DIMANO ?" Terdakwa jawab "DEKAT TIKUNGAN PERENTAK, MASUK SIMPANG KIRI DEKAT SAWAH TU BANG" dijawab Saksi KURNIAWAN "O YO YO TAU TAU, ABANG LAH NAK HAMPIR SAMPAI NI", setelah itu Saksi

Hal. 3 dari 24 halaman. putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Bko.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWAN bersama dengan SAKSI FARHAN datang menemui Terdakwa dengan berkata "ISI 200.000 BOS NI DUIT DARI AKU 100.000" Terdakwa jawab "TUNGGU BENTAR YO BOS" kemudian sdr. DONI ISKANDAR menelpon Terdakwa dengan mengatakan "DI MANO KAMU ?" Terdakwa jawab "AKU DI TEMPAT PONDOK YANG DIDEKAT SAWAH TU BANG", setelah itu sekira pukul 22.30 WIB sdr. AKBAR menghubungi Terdakwa lewat telpon dengan mengatakan "YUN DI MANO ?" Terdakwa jawab "AKU LAGI DIPONDOK BALAI BENIH " sdr. AKBAR berkata "YA UDAH TUNGGU SANA" Terdakwa mengatakan "DAK TAU KAU TEMPATNYO DAK, TUNGGU BELAH KAU DEKAT LAPANGAN FUTSAL, BIAR AFDAL NGATAR UNTUK KAU KESANO" dijawab oleh sdr. AKBAR "AKU DAK ADO ALAT YUN AKU NUMPANG DUDUK DI SANO YO" lalu Terdakwa mengatakan "YOLAH TUNGGU BE DI SANO, AFDAL NGANTAR UNTUK KAU, KELUAR TU SEREMPAK BE DENGAN AFDAL KAU KE DALAM", selanjutnya sdr. AFDAL pergi dengan membawa narkoba jenis shabu milik sdr. AKBAR menuju lapangan futsal, kemudian Saksi FARHAN menyerahkan uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan Terdakwa isi kan paket Rp.200.000,- dengan cara Terdakwa membuat plastik terlebih dahulu, lalu Terdakwa dengan menggunakan sendok memasukan Narkoba Jenis Sabhu tersebut dan Terdakwa letakkan di lantai sambil berkata kepada Saksi KURNIAWAN "INI BOS, LEBIH AKU ISI UNTUK BOSS", namun belum sempat digunakan oleh Saksi KURNIAWAN dan Saksi FARHAN karena alat hisap shabu masih digunakan oleh sdr. AZWIN, saat Terdakwa sedang bermain handphone di pondok yang berada di balai benih tiba-tiba datang anggota kepolisian polres merangin yang langsung menangkap Terdakwa, Saksi KURNIAWAN dan Saksi FARHAN, serta ditemukan 1 (satu) paket Narkoba Jenis Shabu di lantai pondok tersebut.

- ⦿ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 511/63/DKUKMPP-MET/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024 yang dibuat oleh EFNITA AWAL, ST selaku Kepala UPTD Metrologi Legal Merangin, berupa : 1 (satu) buah plastik berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 2,183 (dua koma seratus delapan puluh tiga) gram dikurangi berat plastik kosong 0,176 (nol koma seratus tujuh puluh enam) gram dan dikurangi 0,016 (nol koma nol enam belas) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan yaitu 1,991 (satu koma sembilan ratus Sembilan puluh satu) gram.
- ⦿ Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0923 yang di keluarkan pada tanggal 17 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ratnawita S.Si, Apt, selaku Ketua Tim Balai Pengawas Obat Dan Makanan Republik

Hal. 4 dari 24 halaman. putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Bko.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia cabang Jambi, bahwa sampel berupa Kristal Putih Bening yang diterima dan dilakukan pengujian adalah benar mengandung METHAMPHETAMINE (bukan tanaman) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA.

- ⊖ Bahwa Terdakwa KHAIRUL MUSLIMIN Bin MUSLIM tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa KHAIRUL MUSLIMIN Bin MUSLIM pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2024 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2024 bertempat di pondok balai benih yang beralamat di Desa Mauro Panko, Kecamatan Renah Pembarap, Kabupaten Merangin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan “percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berikut:

- ⊖ Berawal pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 18.00 WIB Saksi DONI ISKANDAR menelpon Terdakwa dengan berkata “YUN DI MANO ?” Terdakwa jawab “DI TEMPAT BIASO BANG, DI KEBUN BELAKANG SMA” Saksi DONI mengatakan “OKE, TUNGGU SITU, ADIT AKU SURUH JEMPUT”, tidak lama kemudian sdr.ADIT datang ke tempat Terdakwa yang sedang berada di belakang SMA, lalu sdr. ADIT mengatakan “BANG INI NA DUIT NYO” dan sdr ADIT langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung menyerahkan narkotika shabu kepada sdr. ADIT, setelah itu sdr. ADIT langsung pergi meninggalkan Terdakwa.
- ⊖ Kemudian masih pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 18.30 WIB sdr. AZWIN (DPO) bersama sdr. AFDAL (DPO) datang menemui Terdakwa yang sedang berada di belakang SMA, lalu Terdakwa mengatakan kepada sdr. AZWIN “YOK LAH KITO PERGI DARI SINI WIN, BOS DAK BOLEH JUALAN KARENA SITUASI LAGI PANAS WIN” sdr. AZWIN menjawab “IYOLAH MAK”, selanjutnya Terdakwa bersama sdr. AZWIN dan sdr. AFDAL pergi menuju pondok balai benih

Hal. 5 dari 24 halaman. putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Bko.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Desa Mauro Panco, Kecamatan Renah Pembarap, setelah itu sekira pukul 21.45 WIB Saksi KURNIAWAN menelpon Terdakwa dengan berkata "DIMANO ?" Terdakwa jawab "DEKAT TIKUNGAN PERENTAK, MASUK SIMPANG KIRI DEKAT SAWAH TU BANG" dijawab Saksi KURNIAWAN "O YO YO TAU TAU, ABANG LAH NAK HAMPIR SAMPAI NI", setelah itu Saksi KURNIAWAN bersama dengan SAKSI FARHAN datang menemui Terdakwa dengan berkata "ISI 200.000 BOS NI DUIT DARI AKU 100.000" Terdakwa jawab "TUNGGU BENTAR YO BOS" kemudian sdr. DONI ISKANDAR menelpon Terdakwa dengan mengatakan "DI MANO KAMU ?" Terdakwa jawab "AKU DI TEMPAT PONDOK YANG DIDEKAT SAWAH TU BANG", setelah itu sekira pukul 22.30 WIB sdr. AKBAR menghubungi Terdakwa lewat telpon dengan mengatakan "YUN DI MANO ?" Terdakwa jawab "AKU LAGI DIPONDOK BALAI BENIH " sdr. AKBAR berkata "YA UDAH TUNGGU SANA" Terdakwa mengatakan "DAK TAU KAU TEMPATNYO DAK, TUNGGU BELAH KAU DEKAT LAPANGAN FUTSAL, BIAR AFDAL NGATAR UNTUK KAU KESANO" dijawab oleh sdr. AKBAR "AKU DAK ADO ALAT YUN AKU NUMPANG DUDUK DI SANO YO" lalu Terdakwa mengatakan "YOLAH TUNGGU BE DI SANO, AFDAL NGANTAR UNTUK KAU, KELUAR TU SEREMPAK BE DENGAN AFDAL KAU KE DALAM", selanjutnya sdr. AFDAL pergi dengan membawa narkoba jenis shabu milik sdr. AKBAR menuju lapangan futsal, kemudian Saksi FARHAN menyerahkan uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan Terdakwa isi kan paket Rp.200.000,- dengan cara Terdakwa membuat plastik terlebih dahulu, lalu Terdakwa dengan menggunakan sendok memasukan Narkoba Jenis Sabhu tersebut dan Terdakwa letakkan di lantai sambil berkata kepada Saksi KURNIAWAN "INI BOS, LEBIH AKU ISI UNTUK BOSS", namun belum sempat digunakan oleh Saksi KURNIAWAN dan Saksi FARHAN karena alat hisap shabu masih digunakan oleh sdr. AZWIN, saat Terdakwa sedang bermain handphone di pondok yang berada di balai benih tiba-tiba datang anggota kepolisian polres merangin yang langsung menangkap Terdakwa, Saksi KURNIAWAN dan Saksi FARHAN, serta ditemukan 1 (satu) paket Narkoba Jenis Shabu di lantai pondok tersebut.

- ⦿ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 511/63/DKUKMPP-MET/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024 yang dibuat oleh EFNITA AWAL, ST selaku Kepala UPTD Metrologi Legal Merangin, berupa : 1 (satu) buah plastik berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 2,183 (dua koma seratus delapan puluh tiga) gram dikurangi berat plastik kosong 0,176 (nol koma seratus tujuh puluh enam) gram dan dikurangi 0,016 (nol koma nol enam belas) gram untuk

Hal. 6 dari 24 halaman. putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Bko.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan yaitu 1,991 (satu koma sembilan ratus Sembilan puluh satu) gram.

- ⊗ Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0923 yang di keluarkan pada tanggal 17 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ratnawita S.Si, Apt, selaku Ketua Tim Balai Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia cabang Jambi, bahwa sampel berupa Kristal Putih Bening yang diterima dan dilakukan pengujian adalah benar mengandung METHAMPHETAMINE (bukan tanaman) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA.

- ⊗ Bahwa Terdakwa KHAIRUL MUSLIMIN Bin MUSLIM tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dan bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kurniadi Bin Ahmad Fauzi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu bersama-sama dengan saksi Farhan dan saksi Kurniawan;
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi Al Fajri Fauzan sebagai saksi penangkap terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saksi dan rekan yang lain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WIB di balai benih Desa Muaro Panco Kec. Renah Pembarap Kabupaten Merangin;
 - Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WIB saksi bersama team Opsnal mendapat informasi adanya pelaku penyalahgunaan narkotika shabu yang dilakukan Terdakwa di sekitar balai benih Desa Muara Panco Kec. Renah Pembarap Kab. Merangin, berbekal informasi tersebut dilakukan penyelidikan lanjut terhadap pelaku selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 oktober 2024 sekira pukul 20.30 WIB saksi bersama anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Merangin, pada pukul 23.00 WIB saksi bersama anggota

Hal. 7 dari 24 halaman. putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Bko.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

opsnal polres merangin melakukan pengejaran dan penangkapan Terdakwa yang berada dipondok di seputaran balai benih, pada saat penangkapan Terdakwa bersama 2 (dua) temannya yaitu saksi Kurniawan Bin Umar dan saksi Muhamad Farhan Purba Bin H.Purba, dilakukan interogasi awal Terdakwa mengakui barang bukti yang di temukan di tempatnya adalah milik Terdakwa.

- Bahwa pada saat penggeledahan di sekitar tubuh Terdakwa dan seputaran pondok tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkoba jenis shabu, 1(satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) unit handphone merk Oppo beserta simcard dan 1 (satu) buah hp Samsung beserta simcardnya, uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) unit timbangan digital ukuran kecil dan 1 (satu) unit motor Suzuki AXELO warna Biru beserta kunci kontak;
- Bahwa peran Terdakwa yaitu sebagai pemilik dan penjual Narkoba Shabu 1 (satu) paket Narkoba Shabu;
- Bahwa peran saksi Kurniawan Bin Umar dan saksi Muhamad Farhan Purba Bin Hendrianto yaitu sebagai pembeli Narkoba Shabu dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual narkoba Shabu;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa dari menjual narkoba jenis shabu adalah uang untuk bermain judi slot dan menggunakan shabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan hasil Positif Methamphetamine;
- Bahwa sewaktu penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada perlawanan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan saksi mengenalnya dan membenarkan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Alfajri Pauzan Bin Samsuri, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu bersama-sama dengan saksi Farhan dan saksi Kurniawan;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi Kurniadi sebagai saksi penangkap terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi dan rekan yang lain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WIB di balai benih Desa Muaro Panco Kec. Renah Pembarap Kabupaten Merangin;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WIB saksi bersama team Opsnal mendapat informasi adanya pelaku penyalahgunaan

Hal. 8 dari 24 halaman. putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Bko.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika shabu yang dilakukan Terdakwa di sekitar balai benih Desa Muara Panco Kec. Renah Pembarap Kab. Merangin, berbekal informasi tersebut dilakukan penyelidikan lanjut terhadap pelaku selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 oktober 2024 sekira pukul 20.30 WIB saksi bersama anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Merangin, pada pukul 23.00 WIB saksi bersama anggota opsnal polres merangin melakukan pengejaran dan penangkapan Terdakwa yang berada dipondok di seputaran balai benih, pada saat penangkapan Terdakwa bersama 2 (dua) temannya yaitu saksi Kurniawan Bin Umar dan saksi Muhamad Farhan Purba Bin H.Purba, dilakukan interogasi awal Terdakwa mengakui barang bukti yang di temukan di tempatnya adalah milik Terdakwa.

- Bahwa pada saat pengeledahan di sekitar tubuh Terdakwa dan seputaran pondok tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu, 1(satu) buah alat hisab shabu (bong), 1 (satu) unit handphone merk Oppo beserta simcard dan 1 (satu) buah hp Samsung beserta simcardnya, uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) unit timbangan digital ukuran kecil dan 1 (satu) unit motor Suzuki AXELO warna Biru beserta kunci kontak;
 - Bahwa peran Terdakwa yaitu sebagai pemilik dan penjual Narkotika Shabu 1 (satu) paket Narkotika Shabu;
 - Bahwa peran saksi Kurniawan Bin Umar dan saksi Muhamad Farhan Purba Bin Hendrianto yaitu sebagai pembeli Narkotika Shabu dari Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa sama sekali tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual narkotika Shabu;
 - Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa dari menjual narkotika jenis shabu adalah uang untuk bermain judi slot dan menggunakan shabu secara gratis;
 - Bahwa Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan hasil Positif Methamphetamine;
 - Bahwa sewaktu penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada perlawanan;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan saksi mengenalnya dan membenarkan barang bukti tersebut;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
3. Saksi Kurniawan Bin Umar, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu bersama-sama dengan saksi Farhan dan saksi Kurniawan;

Hal. 9 dari 24 halaman. putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Bko.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 23.00 WIB di belakang balai benih Desa Muaro Panco Kec. Renah Pembarab Kab. Merangin;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 WIB saksi Farhan Whatsapp messenger (WA) saksi untuk menanyakan keberadaan saksi, selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB saksi menuju ke toko sdr Fadli sesampai di toko sdr Fadli tidak lama kemudian sdr Farhan datang menghampiri saksi dan sdr Farhan mengatakan kepada saksi “aku ado duit Rp.100.000,00 (serataus ribu rupiah) lah” dan saksi jawab “aku nambah Rp.100.000,00 (serataus ribu rupiah)” selanjutnya saksi dan sdr Farhan langsung menuju balai benih, selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB saksi langsung pergi menuju kebun yang di belakang SMA 4 tersebut, dikarenakan disana tempat Terdakwa sering menjual narkoba shabu, sesampainya disana tidak ada orang satu pun dan kami kembali lagi ke balai benih yang beralamat di Muara Panco, sekira pukul 21.45 WIB saksi mencoba menelpon Terdakwa namun tidak aktif dan saksi coba menelpon sdr Afdal setelah diangkat telpon oleh Terdakwa, tidak lama kemudian saksi datang bersama saksi Farhan. Di pondok balai benih sudah ada sdr Afdal dan sdr Azwin, saksi mengatakan kepada Terdakwa “isi Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) bos ni duit dari aku Rp.100.000,00 (serataus ribu rupiah)” lalu datang orang yang saksi tidak kenal untuk membeli narkoba shabu dengan Terdakwa, tidak lama kemudian saksi Doni Iskandar menelpon Terdakwa, saksi mendengar Terdakwa menyuruh sdr Afdal untuk mengantar narkoba shabu tersebut keluar, lalu baru sdr Farhan memberikan uang sebanyak Rp.100.000,00 (serataus ribu rupiah) kepada Terdakwa, namun narkoba shabu tersebut di letakan di lantai oleh Terdakwa belum sempat saksi gunakan karenakan masih menunggu alat hisap shabu yang masih digunakan oleh sdr Azwin, saksi tidak sadar telah datang anggota sat Narkoba Polres Merangin lalu saksi, Terdakwa dan saksi Farhan langsung di amankan untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Narkoba Shabu yang diamankan pada saat penangkapan saksi yaitu sebanyak 1 (satu) Paket Narkoba Shabu;
- Bahwa Narkoba shabu tersebut milik Terdakwa yang baru saksi beli;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak manapun yang berwenang dalam menggunakan narkoba Shabu;
- Bahwa para Terdakwa ada dilakukan pemeriksaan terhadap urine dan hasilnya positif mengandung methamphetamin;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan Terdakwa saksi mengenalnya dan membenarkan barang bukti tersebut;

Hal. 10 dari 24 halaman. putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Bko.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Muhamad Farhan Purba Bin Hendri Yanto Purba, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu bersama-sama dengan saksi dan saksi Kurniawan;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di belakang Balai Benih Desa Muaro Panco Kec. Renah Pembarab Kab. Merangin;
 - Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira 17.00 WIB Terdakwa WA dengan saksi Kurniawan mengajak pergi ke tempat Terdakwa untuk membeli shabu, sekira pukul 19.00 WIB saksi Kurniawan menjawab "ya saksi ditempat sdr Fadli, setelah bertemu saksi bilang ada uang 100 ribu dan saksi Kurniawan mau tambah 100 ribu, kemudian kami langsung pergi ketempat Terdakwa dibelakang SMA 4 namun pada saat itu dia sedang tidak berada ditempat lalu kami pergi lagi ke balai benih, setibanya dibalai benih saksi Kurniawan menghubungi Terdakwa namun nomornya tidak aktif lalu menelpon sdr Afdal teman Terdakwa, setelah diangkat rupanya Terdakwa dia bilang "dimano" di jawab saksi Kurniawan "dibalai benih" lalu Terdakwa memberikan pentunjuk keberadaannya di pondok, lalu saksi melihat dipondok tersebut sudah ada sdr Azwin, Afdal, Terdakwa kemudian kami mengobrol biasa tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang yang tidak saksi kenal mau membeli Narkoba Shabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyiapkan paket untuk 2 (dua) orang tersebut, lalu Terdakwa bertanya kepada saksi "untuk kamu berapa banyak bos" dijawab saksi Kurniawan "200 ribu aku seratus saksi seratus" lalu saksi menyerahkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saksi Kurniawan sudah dulu menyerahkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada saat tiba dipondok, setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba shabu kepada saksi Kurniawan dan diletakkan dilantai untuk digunakan dipondok tersebut namun belum sempat digunakan tiba-tiba datang pihak Kepolisian langsung mengamankan saksi, saksi Kurniawan dan Terdakwa;
 - Bahwa pada saat pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba shabu dilantai pondok milik Terdakwa, lalu kami berikut barang bukti dibawa Kapolres Merangin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa narkoba shabu tersebut milik Terdakwa yang baru saksi beli;
 - Bahwa saksi dan saksi Kurniawan sudah tahu kalau Terdakwa jual beli narkoba shabu dan kami beli secara patungan;

Hal. 11 dari 24 halaman. putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Bko.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain narkoba jenis shabu ditemukan 1 (satu) unit HP android merek Oppo beserta sim cardnya dengan IMEI 1864091048231462 IMEI 2 864091048231470 milik saksi untuk transaksi dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama dan sering menggunakan narkoba bersama;
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan pemeriksaan hasil urine Positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual dan menggunakan narkoba jenis shabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan saksi mengenalnya dan membenarkan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Doni Iskandar Bin Iskandi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 23.00 WIB di Desa Muaro Panco Balai Benih Kec. Renah Pembarap Kab. Merangin;
- Bahwa saksi tahu dengan Terdakwa kerena tempat saksi membeli narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi biasanya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) hari menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi membeli narkoba shabu dari Terdakwa dengan seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis 10 Oktober 2024 sekira 11.00 WIB sedang berada di Pom bensin depan Taman Batu bersama sdr Aditia sedang melansir minyak pertalite;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa dan saksi sering membeli narkoba kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi transaksi narkoba jenis shabu dengan Terdakwa di belakang SMP 4 Bangko;
- Bahwa saksi sudah 5 (lima) kali melakukan transaksi jual beli narkoba shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan narkoba shabu tersebut;

Hal. 12 dari 24 halaman. putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Bko.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Terdakwa menjual narkotika jenis shabu dari teman saksi;
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan pemeriksaan hasil urine Positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual dan menggunakan narkotika jenis shabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan saksi mengenalnya dan membenarkan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 511/63/DKUKMPP-MET/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024 yang dibuat oleh EFNITA AWAL, ST selaku Kepala UPTD Metrologi Legal Merangin, berupa : 1 (satu) buah plastik berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,183 (dua koma seratus delapan puluh tiga) gram dikurangi berat plastik kosong 0,176 (nol koma seratus tujuh puluh enam) gram dan dikurangi 0,016 (nol koma nol enam belas) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan yaitu 1,991 (satu koma sembilan ratus Sembilan puluh satu) gram;
- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0923 yang di keluarkan pada tanggal 17 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ratnawita S.Si, Apt, selaku Ketua Tim Balai Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia cabang Jambi, bahwa sampel berupa Kristal Putih Bening yang diterima dan dilakukan pengujian adalah benar mengandung METHAMPHETAMINE (bukan tanaman) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa terkait masalah penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan secara bersama-sama dengan saksi Farhan dan saksi Kurniawa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di belakang Balai Benih Desa Muaro Panco Kec. Renah Pembarab Kab. Merangin;
- Bahwa berawalnya pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 18.00 WIB saksi Doni Iskandar menelpon Terdakwa karena sdr Adit mau menjemput

Hal. 13 dari 24 halaman. putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Bko.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu dan memberikan uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa memberikan narkotika shabu kepada sdr Adit, sdr Adit langsung pergi meninggalkan Terdakwa, sekira pukul 18.30 WIB sdr Azwin dan sdr Afdal datang ke tempat saksi di belakang SMA hanya nongkrong sambil merokok, Terdakwa menyampaikan kepada sdr Afdal dan sdr Azwin kalau suasana sedang panas jangan berjualan shabu, lalu kami pergi meninggalkan kebun lalu lanjut ke pondok balai benih yang beralamat di Desa Muaro Panco, kemudian sekira pukul 21.45 WIB saksi Kurniawan menelpon Terdakwa untuk menanyakan keberadaan Terdakwa saksi Kurniawan mengatakan "isi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) bos ni duit dari aku Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Sdr Afdal yang membawa narkotika shabu milik sdr Akbar menuju lapangan futsal, kemudian saksi Farhan memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberikan paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kedalam plastik es dan Terdakwa letakkan dilantai sambil mengatakan kepada saksi Kurniawan ini Terdakwa lebihkan untuk kamu, namun belum digunakan oleh saksi Farhan dan saksi Kurniawan dikarenakan alat hisap shabu masih digunakan oleh sdr. Azwin, lalu tidak lama datang anggota Sat Narkoba Polres Merangin ke tempat pondok di balai benih lalu saksi, Terdakwa langsung diamankan sedangkan sdr Azwin kabur;

- Bahwa Terdakwa dibawa ke mobil namun di mobil Terdakwa melihat saksi Doni Iskandar dan sdr Adit sudah diamankan terlebih dahulu;
- Bahwa Narkotika Shabu yang diamankan pada saat penangkapan yaitu sebanyak 1 (satu) paket Narkotika Shabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari sdr Ahmad Mufadol, dan narkotika shabu tersebut Terdakwa sendiri yang menjemput dirumahnya di Sungai Manau;
- Bahwa Terdakwa menjemput narkotika shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 6 oktober 2024 sekira pukul 20.00 WIB;
- Bahwa cara Terdakwa mengisi narkotika shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yaitu Terdakwa bikin kan palstik terlebih dahulu dengan sendoknya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak manapun yang berwenang dalam menggunakan narkotika Shabu;
- Bahwa Terdakwa juga memakai narkotika shabu secara bersama dengan saksi Farhan dan saksi Kurniawa;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh adalah untung memakai shabu dan untung mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa memakai Narkotika sudah lama dan kalau menjualnya sudah 2 (dua) Minggu terahir sebelum ditangkap Polisi;

Hal. 14 dari 24 halaman. putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Bko.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik timbangan untuk Narkotika shabu adalah milik dari sdr. Aswin;
- Bahwa saksi Farhan dan saksi Kurniawa membeli narkotika kepada Terdakwa sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) titik/garis;
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan pemeriksaan terhadap urine dan hasilnya positif mengandung methamphetamin;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menguasai, menjual Narkotika jenis shabu dari pihak berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan Terdakwa mengenalnya dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak ada mengajukan sesuatu alat bukti maupun saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,183 (dua koma seratus delapan puluh tiga) gram dikurangi berat plastik kosong 0,176 (nol koma seratus tujuh puluh enam) gram dan dikurangi 0,016 (nol koma nol enam belas) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan yaitu 1,991 (satu koma sembilan ratus Sembilan puluh satu) gram;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu boong;
- 1 (satu) unit timbangan digital ukuran kecil;
- 1 (satu) unit HP android merek Oppo beserta sim cardnya dengan IMEI 1 86409104823146, IMEI 2 864091048231470;
- Uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat/bukti dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa diperiksa terkait masalah penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan secara bersama-sama dengan saksi Farhan dan saksi Kurniawa;
2. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di belakang Balai Benih Desa Muaro Panco Kec. Renah Pembarab Kab. Merangin;
3. Bahwa berawalnya pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 18.00 WIB saksi Doni Iskandar menelpon Terdakwa karena sdr Adit mau menjemput narkotika jenis shabu dan memberikan uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa memberikan narkotika shabu kepada sdr Adit, sdr Adit langsung pergi meninggalkan Terdakwa, sekira pukul 18.30 WIB sdr Azwin dan sdr Afdal datang ke tempat saksi di belakang SMA hanya nongkrong sambil

Hal. 15 dari 24 halaman. putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Bko.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merokok, Terdakwa menyampaikan kepada sdr Afdal dan sdr Azwin kalau suasana sedang panas jangan berjualan shabu, lalu kami pergi meninggalkan kebun lalu lanjut ke pondok balai benih yang beralamat di Desa Muaro Panco, kemudian sekira pukul 21.45 WIB saksi Kurniawan menelpon Terdakwa untuk menanyakan keberadaan Terdakwa saksi Kurniawan mengatakan "isi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) bos ni duit dari aku Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Sdr Afdal yang membawa narkoba shabu milik sdr Akbar menuju lapangan futsal, kemudian saksi Farhan memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberikan paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kedalam plastik es dan Terdakwa letakkan dilantai sambil mengatakan kepada saksi Kurniawan ini Terdakwa lebihkan untuk kamu, namun belum digunakan oleh saksi Farhan dan saksi Kurniawan dikarenakan alat hisap shabu masih digunakan oleh sdr. Azwin, lalu tidak lama datang anggota Sat Narkoba Polres Merangin ke tempat pondok di balai benih lalu saksi, Terdakwa langsung diamankan sedangkan sdr Azwin kabur;

4. Bahwa Terdakwa dibawa ke mobil namun di mobil Terdakwa melihat saksi Doni Iskandar dan sdr Adit sudah diamankan terlebih dahulu;
5. Bahwa Narkoba Shabu yang diamankan pada saat penangkapan yaitu sebanyak 1 (satu) paket Narkoba Shabu;
6. Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari sdr Ahmad Mufadol, dan narkoba shabu tersebut Terdakwa sendiri yang menjemput dirumahnya di Sungai Manau;
7. Bahwa Terdakwa menjemput narkoba shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 6 oktober 2024 sekira pukul 20.00 WIB;
8. Bahwa cara Terdakwa mengisi narkoba shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yaitu Terdakwa bikin kan palstik terlebih dahulu dengan sendoknya;
9. Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak manapun yang berwenang dalam menggunakan narkoba Shabu;
10. Bahwa Terdakwa juga memakai narkoba shabu secara bersama dengan saksi Farhan dan saksi Kurniawa;
11. Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh adalah untung memakai shabu dan untung mendapatkan uang;
12. Bahwa Terdakwa memakai Narkoba sudah lama dan kalau menjualnya sudah 2 (dua) Minggu terahir sebelum ditangkap Polisi;
13. Bahwa pemilik timbangan untuk Narkoba shabu adalah milik dari sdr. Aswin;
14. Bahwa saksi Farhan dan saksi Kurniawa membeli narkoba kepada Terdakwa sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) titik/garis;

Hal. 16 dari 24 halaman. putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Bko.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Terdakwa ada dilakukan pemeriksaan terhadap urine dan hasilnya positif mengandung methamphetamine;
16. Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menguasai, menjual Narkotika jenis shabu dari pihak berwenang;
17. Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan Terdakwa mengenalnya dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI no 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Dengan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur kesatu "setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah menunjuk kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah Terdakwa, setelah ditanyakan identitasnya dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta selama persidangan, Terdakwa adalah orang yang telah dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak terganggu ingatannya serta tidak pula berada dibawah pengampuan, maka unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tentang unsur kedua "tanpa hak atau melawan hukum";

Hal. 17 dari 24 halaman. putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Bko.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah tidak memiliki hak, ijin atau pun kewenangan dan bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan “bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa izin untuk memakai Narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut diperoleh dari Menteri Kesehatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa apabila unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” dihubungkan dengan Pasal 7 dan Pasal 13 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata Terdakwa tidak memiliki kewenangan maupun izin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan, untuk dapat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap pula bahwa Terdakwa bukan sebagai peneliti dan juga bukan untuk kepentingan pengobatan atau pun ilmu pengetahuan, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Tentang unsur ketiga menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan

Hal. 18 dari 24 halaman. putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Bko.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu saja sub unsur telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa maka terhadap perbuatan yang lain tidak perlu dipertimbangkan dan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di belakang Balai Benih Desa Muaro Panco Kec. Renah Pembarab Kab. Merangin. Berawalnya pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 18.00 WIB saksi Doni Iskandar menelpon Terdakwa karena sdr Adit mau menjemput narkotika jenis shabu dan memberikan uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa memberikan narkotika shabu kepada sdr Adit, sdr Adit langsung pergi meninggalkan Terdakwa, sekira pukul 18.30 WIB sdr Azwin dan sdr Afdal datang ke tempat saksi di belakang SMA hanya nongkrong sambil merokok, Terdakwa menyampaikan kepada sdr Afdal dan sdr Azwin kalau suasana sedang panas jangan berjualan shabu, lalu kami pergi meninggalkan kebun lalu lanjut ke pondok balai benih yang beralamat di Desa Muaro Panco, kemudian sekira pukul 21.45 WIB saksi Kurniawan menelpon Terdakwa untuk menanyakan keberadaan Terdakwa saksi Kurniawan mengatakan “isi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) bos ni duit dari aku Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Sdr Afdal yang membawa narkotika shabu milik sdr Akbar menuju lapangan futsal, kemudian saksi Farhan memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberikan paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kedalam plastik es dan Terdakwa letakkan dilantai sambil mengatakan kepada saksi Kurniawan ini Terdakwa lebihkan untuk kamu, namun belum digunakan oleh saksi Farhan dan saksi Kurniawan dikarenakan alat hisap shabu masih digunakan oleh sdr. Azwin, lalu tidak lama datang anggota Sat Narkoba Polres Merangin ke tempat pondok di balai benih lalu saksi, Terdakwa langsung diamankan sedangkan sdr Azwin kabur. Keuntungan yang Terdakwa peroleh berupa narkotika jenis shabu untuk pakai dan uang;

Hal. 19 dari 24 halaman. putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Bko.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 511/63/DKUKMPP-MET/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024 yang dibuat oleh EFNITA AWAL, ST selaku Kepala UPTD Metrologi Legal Merangin, berupa : 1 (satu) buah plastik berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 2,183 (dua koma seratus delapan puluh tiga) gram dikurangi berat plastik kosong 0,176 (nol koma seratus tujuh puluh enam) gram dan dikurangi 0,016 (nol koma nol enam belas) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan yaitu 1,991 (satu koma sembilan ratus Sembilan puluh satu) gram. Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0923 yang di keluarkan pada tanggal 17 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ratnawita S.Si, Apt, selaku Ketua Tim Balai Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia cabang Jambi, bahwa sampel berupa Kristal Putih Bening yang diterima dan dilakukan pengujian adalah benar mengandung METHAMPHETAMINE (bukan tanaman) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dengan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan Terdakwa melakukan perbuatan penyalah gunakan Narkoba jenis Shabu bersama dengan saksi farhan dan saksi Kurniawan (berkas terpisah), dengan demikian unsur “dengan percobaan atau permufakatan jahat” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur pada dakwaan Primair tersebut dan selama pemeriksaannya Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar atas diri Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Hal. 20 dari 24 halaman. putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Bko.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan adanya pidana denda selain pidana penjara, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda selain dari pada pidana penjara, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim bahwa lamanya yang dijatuhkan bagi Terdakwa seperti yang ditentukan dalam amar putusan adalah layak dan pantas dengan harapan agar Terdakwa dapat merenungkan dan menginsyafi kesalahannya serta memperbaiki dirinya sehingga nantinya dapat kembali bermasyarakat secara normal dan bertobat untuk berbuat kebajikan serta menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan maupun pelanggaran hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,183 (dua koma seratus delapan puluh tiga) gram dikurangi berat plastik kosong 0,176 (nol koma seratus tujuh puluh enam) gram dan dikurangi 0,016 (nol koma nol enam belas) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan yaitu 1,991 (satu koma sembilan ratus Sembilan puluh satu) gram;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu boong;
- 1 (satu) unit timbangan digital ukuran kecil;

Hal. 21 dari 24 halaman. putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Bko.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut : dimusnahkan;

-1 (satu) unit HP android merek Oppo beserta sim cardnya dengan IMEI 1 86409104823146, IMEI 2 864091048231470;

-Uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang Meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan pasal-pasal dalam UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta pasal-pasal dari peraturan perundangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Khairul Muslimin Bin Muslim** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 22 dari 24 halaman. putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Bko.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 2,183 (dua koma seratus delapan puluh tiga) gram dikurangi berat plastik kosong 0,176 (nol koma seratus tujuh puluh enam) gram dan dikurangi 0,016 (nol koma nol enam belas) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan yaitu 1,991 (satu koma sembilan ratus Sembilan puluh satu) gram;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu boong;
- 1 (satu) unit timbangan digital ukuran kecil;
Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit HP android merek Oppo beserta sim cardnya dengan IMEI 1 86409104823146, IMEI 2 864091048231470;
- Uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
Dirampas untuk negara;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2025, oleh kami Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis Zulfanurfitri, S.H. M.H., dan Harry Suryawan, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mustaqim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, serta dihadiri oleh Ade Miladi Firmansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd/.

Ttd/.

Zulfanurfitri, S.H. M.H.

Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H.

Ttd/.

Harry Suryawan, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd/.

Mustaqim, S.H.

Hal. 23 dari 24 halaman. putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Bko.